BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) mendefinisikan audit adalah :

> "Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut".

Alvin A, Marks, Beasley & Elder (2011:4) mendefinisikan audit sebagai berikut:

"*Auditing is a the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of corerespondence between the information and estabilished criteria"*.

Menurut Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati (2010:1) :

"Audit adalah suatu proses yang sistematis tentang akumulasi dan evaluasi terhadap bukti tentang informasi yang ada dalam suatu perusahaan tertentu".

Sedangkan menurut Arens, *et al* (2008:4) :

> *"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person"*.

Auditing adalah proses pengumpulan dan penilain bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuain antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Konrath (2002:5) Audit adalah :

> "Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendpatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan amtara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan".

Menurut Susanti Irawati (2008:1) mendefinisikan audit adalah :

"Audit adalah suatu proses yang dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit mengenai kegiatan ekonomi yang dicerminkan dari informasi keuangan suatu perusahaan tertentu".

2.1.1.2 Jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2008:10), jenis audit adalah:

1. Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Complience Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Electronic Data Processing* (EDP).

Sedangkan menurut Arens, Elder, & Beasley (2007:19) yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta, antara lain:

Terdapat 3 jenis audit, meliputi:

1. Audit Laporan Keuangan
 Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam menentukan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan, auditor perlu melaksanakan serangkaian uji yang tepat untuk menentukan apakah terdapat *error* atau *misstatement* lainnya yang bersifat material dalam laporan keuangan. Hasil dari audit laporan keuangan berupa laporan audit yang brisi opini audit atas laporan keuangan.
2. Audit Operasional
 Tujuan audit operasional adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari bagian-bagian dari prosedur dan metode kegiatan operasional perusahaan. Dalam audit operasional, pelaksanaan *review* tidak terbatas hanya pada akuntansi, tetapi juga dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan bagian-bagian lainnya yang sesuai dengan kualifikasi auditor. Berbeda dengan jenis audit lainnya, kriteria yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit operasional merupakan suatu hal yang bersifat subjektif sehingga audit operasional cenderung tergolong sebagai konsultasi manajemen. Hasil dari audit operasional biasanya berupa pernyataan mengenai efektivitas dan efisiensi operasi atau sejumlah rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja operasional perusahaan.
3. Audit Kepatuhan
 Tujuan audit kepatuhan adalah menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh badan/otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak tertentu dalam unit organisasi yang di audit."

Berdasarkan uraian diatas bahwa jenis-jenis audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bagian audit. Terdapat kriteria yang ditetapkan dari jenis audit, seperti: (1) Audit Operasional berdasarkan maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh manajemen, (2) Audit Ketaatan Kepatuhan berdasarkan peraturan-peraturan, prosedur, kebijakan, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh

badan/otoritas yang lebih tinggi, (3) Audit Laporan Keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, (4) Audit Komputer berdasarkan proses data akuntansi menggunakan *Elektronic Data Processing* (EDP).

2.1.2 Masa Perikatan Audit (*Tenure*)

2.1.2.1 Pengertian Masa Perikatan Audit (*Tenure*)

Menurut Suhaib Aamir et.al (2011:6) definisi jumlah masa perikata audit berturut-turut (*audit tenure*) adalah sebagai berikut :

> *"Audit tenure is defined as the audit firm's (auditor's) total duration to hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm (auditor) has audited it's certain client".*

Masa perikatan audit didefinisikan sebagaitotal durasi perusahaan audit (auditor) untuk melaksanakan kepercayaan tertentu atau jumlah dari tahun berturut-turut bahwa perusahaan audit (auditor) telah mengaudit klien tertentu.

Menurut Geigher dan Raghunandan (2002) mendefiniskan *Tenure* audit sebagai berikut:

> "*Audit Tenure* adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun".

Johnson *et.al* (2002:640) mengemukakan jumlah masa perikatan audit berturut-turut (audit *tenure*) adalah :

> "*Audit firm tenure is the number of consecutive years that the audit firm has conduct audits for a particular client".*

Masa Perikatan Audit adalah jangka waktu tahun berturut-turut dimana perusahaan melakukan audit untuk klien tertentu.

Menurut Rick hayes et al (2005:51) menyatakan bahwa :

> "Salah satu ciri dari panjang masa audit (*audit Tenure*) adalah keterlibatan tahun pertama audit (masa *tenure* pendek) dianggap kurang menyeluruh (kurang mendalam) karena hal ini membutuhkan waktu beberapa waktu untuk mengidentifikasi semua risiko audit potensial untuk klient baru, sehingga mengurangi kualitas audit".

Ketentuan audit tenure telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KMK.06/2002, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

2.1.2.2 Faktor-faktor Masa Perikatan Audit (*Tenure*)

Menurut Johnson et.al (2002), telah mengembangkan model masa perikatan audit (*tenure)* dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh Johnson et.al (2002), dalam penelitian ini dijadikan sebagai faktor-faktor masa perikatan audit (*tenure),* yaitu :

"1. Audit firm tenure
 a. Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.
 b. Lamanya KAP melakukan Pergantian dengan klien.
2. Audit partner tenure
 a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
 b. Lamanya partner melakukan pergantiandalam pekerjaan audit".

Lalu menurut Elfarini (2007) :

1. 3 tahun untuk klien yang sama

2. 5 tahun untuk KAP

2.1.3 Independensi Auditor

2.1.3.1 Pengertian Independensi Auditor

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (2007) independensi ditekankan dalam paragraf 14, sebagai berikut:

> "Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya".

Sedangkan pengertian Independensi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:146) adalah :

> "Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan".

Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2009:58) menjelaskan bahwa Independensi adalah sebagai berikut:

> "Independensi artinya tidak mudah di pengaruhi, netral karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum".

Sedangkan menurut Abdul Halim (2008:46) menjelaskan bahwa Independensi yaitu:

> "Independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit".

Dalam buku Standar Profesi Akuntan Publik 2001seksi 220 PSA No. 04 alinea 2, dijelaskan bahwa:

> ”Independensi itu berari tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak di benarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bila mana tidak demikian halnya, bagaimana sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya”.

Menurut Herry (2010:73) yang dimaksud dengan independensi seorang auditor adalahs ebagaiberikut :

> “Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral)”.

Sedangkan menurut Alvin A. Arens (2010:116) menjelaskan bahwa Independensi adalah sebagai berikut:

> ‘’*A member in public practice shall be independence in the performance a professional service as require by standars promulgated by bodies designated by a council”*.

2.1.3.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi Independensi Auditor

Menurut Sukrisno Agoes (2004:302) :

1. Tekanan dari klien
2. Telaah dari rekan auditor
3. Jasa non audit

Dari faktor-faktor Independensi Auditor diatas, dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut :

1. Tekanan Dari Klien

 Situasi konflik yang terjadi antara auditor dengan klien tidak sependapat dengan beberapa opini dari hasil pelaksanaan pengujian atas kewajaran laporan keuangan. Klien berusaha mempengaruhi pengujian laporan keuangan yang dilakukan auditor dengan memaksa auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan klien.

2. Telaah Dari Rekan Auditor (*Peer Review*)

 Suatu penelaahan yang dilakukan terhadap Kantor Akuntan Publik untuk menilai apakah Kantor Akuntan Publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagai mana disyaratkan dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 20 yang ditetapkan oleh Ikatana Akuntan Indonesia.

3. Jasa non Audit

 Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik bukan hanya jasa atestasi melainkan jasa non atestasi.KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada diluar ruang lingkup jasa asuransi. Tiga contoh spesifik:

 a. Jasa akuntansi dan pembukuan
 b. Jasa pajak
 c. Jasa konsultan manajemen

2.1.4 Kualitas Audit

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Mulyadi (2008:9) audit adalah :

> "Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah di tetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan".

Kualitas auditor menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah auditor yang melaksankan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.

Menurut De Angelo dalam Kusharyanti (2003:25) mendefinisikan :

> "Kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien".

Menurut Boyton dkk (2006:7) menjelaskan bahwa :

> "Kualitas jasa sangat penting untuk menghasilkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum dan aturan-aturan, kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan pada kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan".

Menurut Alvin A. Arens (2010:116) menjelaskan bahwa Independensi adalah sebagai berikut:

> *''A member in public practice shall be independence in the performance a professional service as require by standars promulgated by bodies designated by a council".*

Alim dkk. (2007) mendefinisikan kuailtas audit sebagai berikut:

> "Kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil".

Sedangkan menurut penelitian Aamir et.,al (2011: 1-3) adalah sebagai berikut :

> *"Audit quality is defined as a positive constructive process used to assess, verify and validate the quality of audit process and activities performed by an auditor".*

2.1.4.2 Komponen Kualitas Audit

Alim et.al (2007) telah mengembangkan model kualitas audit dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh Alim et.al (2007) dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit, yaitu:

1. Deteksi salah saji
2. Kesesuaian dengan SPAP
3. Kepatuhan terhadap SOP
4. Risiko Audit
5. Prinsip kehati-hatian
6. Proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor
7. Perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner

Sedangkan Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN 2007:113) :

"Komponen Kualitas Audit teridiri dari : Tepat Waktu, Lengkap, Akurat, Obyektif, Meyakinkan, dan Jelas".

Dari komponen Kualitas audit diatas, dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Tepat Waktu

 Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, pemeriksa harus semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tertentu. Selama pemeriksan berlangsung, pemeriksa harus mempertimbangkan adanya laporan hasil pemeriksaan sementara untuk hal yang signifikan kepada pejabat entitas yang diperiksa terkait. Laporan hasil pemeriksaan sementara tersebut bukan merupakan pengganti laporan hasil pemeriksaan terakhir, tetapi mengingatkan kepada pejabat erkait terhadap hal yang membutuhkan perhatian segera dan memungkinkan pejabat tersebut untuk memperbaikinya sebelum laporan hasil pemeriksaan akhir diselesaikan.

2. Lengkap

 Agar menjadi lengkap,laporan hasil pemeriksaan harus memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan,memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal

yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan. Hal ini juga berarti bahwa laporan hasil pemeriksaan harus memasukkan secara memadai. Laporan harus memberikan perspektif yang wajar mengenai aspek kedalaman dan signifikansi temuan pemeriksaan, seperti frekuensi terjadinya penyimpangan dibandingkan dengan jumlah kasus atas transaksi yang diuji, serta hubungan antara temuan pemeriksaan dengan kegiatan entitas yang diperiksa tersebut. Hal ini diperlukan agar pembaca memperoleh pemahaman yang benar dan memadai.

Umumnya, satu kasus kekurangan/kelemahan saja tidak cukup untuk mendukung suatu simpulan yang luas dan rekomendasi yang berhubungan dengan simpulan tersebut. Satu kasus ini hanya dapat diartikan sebagai adanya kelemahan, kesalahan atau kekurangan data pendukung oleh karenanya dalam laporan hasil pemeriksaan untuk meyakinkan pengguna laporan hasil pemeriksaan tersebut.

3. Akurat

Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kreadibilitas dan dapat diandalkan.Satu ketidakakuratan dalam laporan hasil pemeriksaan dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna laporan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan yang tidak akurat dapat merusak kreadibilitas organisasi pemeriksa yang menerbitkan

laporan hasil pemeriksaan dan mengurangi efektifitas laporan hasil pemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan harus memuat informasi, yang didukung oleh bukti yang kompeten dan relevan dalam kertas kerja pemeriksa. Apabila terdapat data yang signifikan terhadap temuan pemeriksaan tidak melakukan pengujian terhadap data tersebut, maka pemeriksa harus secara jelas menunjukkan dalam laporan hasil pemeriksanya bahwa data tersebut tidak diperiksa dan tidak membuat temuan atau rekomendasi berdasarkan data tersebut.

Bukti yang dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan haru masuk akal dan mencerminkan kebenaran mengenai masalah yang dilaporkan. Penggambaran yang benar berarti menjelaskan secara akurat tentng lingkungan dan metodologi pemeriksaan, serta penyajian temuan yang konsisten dengan lingkungan pemeriksaan. Salah satu cara meyakinkan bahwa laporan hasil pemeriksaan telah memenuhi standar pelaporan adalah dengan menggunakan proses pengendalian mutu, seperti proses referensi. Proses referensi adalah proses dimana seorang pemeriksa yang tidak terlibat dalam proses pemeriksaan tersebut menguji bahwa suatu fakta,angka tanggaltelah dilaporkan dengan benar, bahwa temuan telah didukung dengan dokumentasi pemeriksaan,dan bahwa simpulan dan rekomendasi secara logis didasarkan pada data pendukung.

4. Obyektif

 Obyektifitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak,sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan. Laporan hasil pemeriksa harus adil dan tidak menyesatkan. Ini berarti pemeriksa harus menyajikan hasil pemeriksa secara netral dan menghindari kecenderungan melebih-lebihkan kekurangan yang ada. Dalam menjelaskan kekurangan suatu kinerja,pemeriksa harus menyajikan penjelasan pejabat yang bertanggng jawab, termasuk pertimbangan atas kesulitan yang dihadapi entitas yang diperiksa.

5. Meyakinkan

 Agar meyakinkan, maka laporan harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, menyajikan temuan,simpulan, dan rekomendasi yang logis. Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui validasi temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pejabat yang bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya atas hal yang memerlukan hal perhatian itu, dan dapat membantu untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

6. Jelas

 Laporan harus mudah dibaca dan mudah dipahami. Laporan harus ditulis denga bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa

yang lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Jika digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim yang tidak begitu dikenal, maka ha itu harus didefinisikan dengan jelas.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Adapun tabel yang menjelaskan mengenai perbedaan dan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu seperti dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitidan Tahun	Judul	HasilPenelitian (Kesimpulan)
1	Rohami Shafie (2009)	*Audit Firm Tenure and Auditor Reporting Quality: Evidence in Malaysia*	*audit tenure has positive significant association with auditor's reporting decision*
2	Efraim Ferdinan Giri (2010)	Pengaruh *Tenure* Kantor Akuntan Publik (KAP) danReputasi KAP Terhadap Kualitas Audit: Kasus Rotasi Wajib Auditor di Indonesia.	*Tenure* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.
3	I Putu Nuratama (2011).	Pengaruh *Tenure* dan Reputasi KAP dengan kualitas audit dengan komite audit sebagai moderasi.	Variabel *Tenure* berpengaruh positif terhadap variable kualitas audit.
4	Ali Mansouri (2009)	*Audit Competence and Audit Quality: Case in Emerging Economy*	*Independence, competence, and detection fraud has signifikan positive has Audit quality.*
5	M. Nizarul Alim (2007)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi	Independensi berpengaruh siginifikan terhadap kualitas Audit.
6	Kitta (2009)	Pengaruh Kompetensi, dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit yang Dimoderasi Orientasi Etika Auditor InspektoratProvinsi Sulawesi Selatan	Kompetensi dan independensi auditor berpengaruh meningkatkan kualitas audit, idealis meorientasi etika auditor tidak menguatkan atau melemahkan hubungan antara kompetens idengan kualitas audit.
7.	Lilis Ardini (2010)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit	Dari hasiluji t diketahui bahwa masing-masing variable kompetensi, independensi dan akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit

2.3 Kerangka Pemikiran

Kualitas audit akan dinyatakan baik apabila seorang auditor memiliki sifat indenpendensi yang tingi dalam masa penugasan kerja dalam hal pemeriksaan laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Sebagai seorang auditor kualitas audit dapat dipengaruhi oleh masa perikatan audit.

Menurut Johnson *et.al* dalam Al-thuneibat (2011) menyatakan bahwa :

> "Masa perikatan audit dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah pendek, yaitu dua sampai tiga tahun. Kategori kedua adalah medium atau sedang yang panjang perikatannya empat sampai delapan tahun. Kategori ketiga adalah panjang, yaitu lebih dari delapan tahun".

Auditor harus mempunyai sifat yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain, karena akan mempengaruhi kualitas audit.

Menurut Mulyadi (2010:26-27) menjelaskan bahwa independensi adalah sebagai berikut :

> "Independensi berarti keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Indepedensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya".

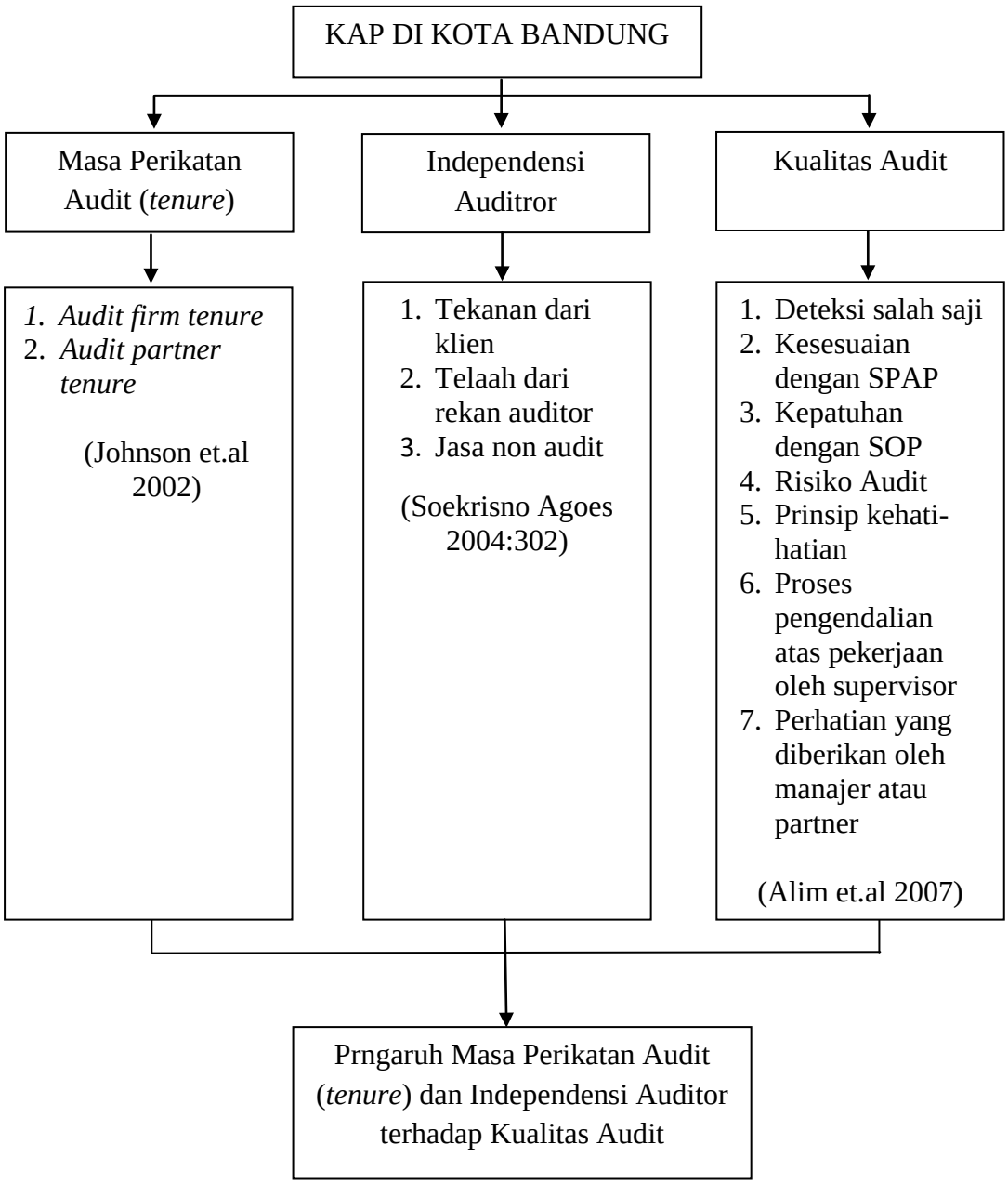
Auditor bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang berkualitas yang akan berguna untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Sutton dalam Justinia (2008) menjelaskan kualitas audit dapat diartikan sebagai berikut:

> "Gabungan dari dua dimensi, yaitu dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi proses adalah bagaimana pekerjaan audit dilaksanakan oleh auditor dengan ketaatannya pada standar yang ditetapkan. Dimensi hasil adalah

bagaimana keyakinan yang meningkat yang diperoleh dari laporan audit oleh pengguna laporan keuangan".

Sehingga kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Teori Penghubung

2.4.1 Hubungan Masa Perikatan Audit (*Tenure*) terhadap Kualitas Audit

Hubungan auditor dengan klien seharusnya mampumengakomodasi kualitas audit yang optimal. Lama masa perikatan audit memiliki pro dan kontra terhadap kualitas audit yang makin tinggi. Setelah beberapa penelitian, diketahui bahwa jika terlalu pendek waktunya, pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas auditrendah. Semakin lama perikatan auditor dengan klien dipandang sebagai peningkatan pengetahuan spesifik tentang klien dan dengan demikian,auditor lebih memahami seluk beluk perusahaan klien sehingga kualitas auditnya meningkat. Knapp, dalam Al-Thuneibat *et.al* (2011).

Menurut Arens *et.al* (2012:145) mengatakan bahwa :

> "Semakin lama auditor bekerja di klien yang sama, semakin baik mereka dalam mendeteksi dari penyajian laporan keuangan yang salah, karena dengan pengalaman yang lebih lama mereka lebih memahami opsi bisnis klien, strategi bisnis dan sistem *internal control* klien dalam memproses laporan keuangan sehingga dengan keahlian tersebut mereka dapat mendeteksi earning management dengan segerabila terjadi".

Menurut Rick Hayes *et.al* (2005:51) menyatakan bahwa salah satu ciri dari panjang masa audit (audit *tenure*) adalah :

> "Keterlibatan tahun pertama audit (masa *tenure* pendek) dianggap kurang menyeluruh (kurang mendalam), karena hal ini membutuhkan beberapa waktu untuk mengidentifikasi semua resiko audit potensial untuk klien baru, sehingga mengurangi kualitas audit, jika jangka waktu terlalu lama (masa *tenure* berlebihan/*excessive tenure*) penugasan audit, maka auditor akan mengurangi kualitas audit. Kombinasi terbaik adalah tidak terlalu pendek tetapi tidak terlalu lama (berlebihan) dalam rangka meningkatkan kualitas audit".

Menurut Efraim (2010) ada pandangan lain berhubungan dengan *tenur* yang lama *tenur* audit lama akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis bagi

seorang auditor. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk merancang program audit yang efektif dan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi (Simon and Francis, 1988 dalam Efraim, 2010).

Dikatakan oleh Carey dan Simnett (2006) bahwa kondisi paling ekstrem adalah timbulnya familiaritas berlebihan yang mendorong terjadinya kolusi antara auditor dengan klien. Lebih lanjut, tingginya tingkat kepuasan, kurangnya inovasi, kurang kuatnya prosedur audit, dan munculnya percaya diri berlebihan terhadap klien cenderung muncul ketika auditor mempunyai hubungan yang lama dengan klien.

Carcello and Nagy (2004) berusaha menguji hubungan antara tenur KAP dengan penyimpangan pelaporan keuangan. Penelitian ini memperoleh temuan bahwa penyimpangan pelaporan keuangan lebih mungkin terjadi ketika tenur auditor pendek (tiga tahun atau kurang). Tidak ada bukti yang mendukung bahwa kualitas audit akan meningkat ketika KAP dipertahankan. Hasil ini menunjukkan bahwa rotasi audit mandatori dapat menyebabkan pengaruh buruk terhadap kualitas audit.

Menurut Casterella *et al. (*2002), menjelaskan bahwa :

> “Kualitas audit menjadi rendah ketika tenur auditor jangka panjang, sehingga kegagalan audit lebih mungkin terjadi ketika tenur auditor panjang”.

Menurut Paino et al (2010:38) menjelaskan bahwa :

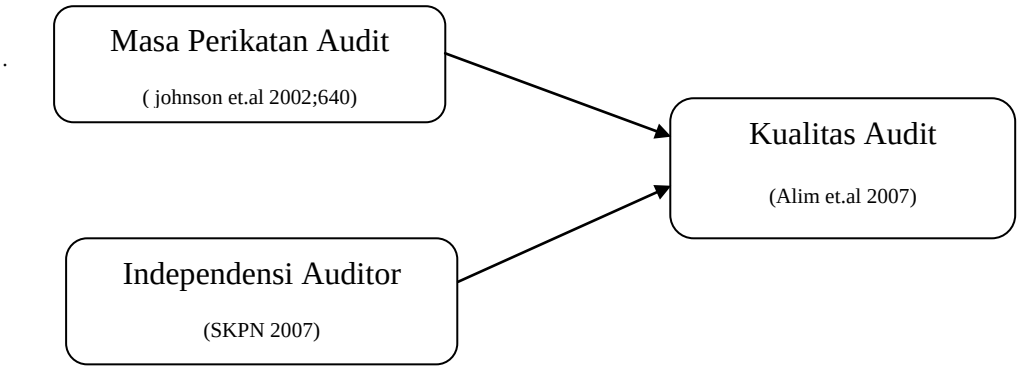
> “Faktor yang mempegaruhi kualitas audit adalah audit tenure (jangka waktu audit) suatu audit firm”.

2.4.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oleh karena itu cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor, karena jika auditor kehilangan independensinya makalaporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.(Eunike 2007).

Penelitian ini didukung oleh pernyataan Abdul Halim (2008:29) yang menyatakan bahwa:

> "Faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas dan integritas".



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.5 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis:

1. Masa Perikatan Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik.
2. Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik.
3. Masa Perikatan Audit dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik.